



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON, tanggal lahir 29 April 1978 /umur 45, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Aditya Setyo Raharjo, S.H** dan **Firdaus Ade, S.H**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Anthurium (Kolam Renang Piranha), Kecamatan Munggut, Kabupaten Madiun berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 14 Juni 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 95/Kuasa/VI/2023/PA.Mn tanggal 26 Juni 2023 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2023 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Mn, tanggal 26 Juni 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu pernah terjadi pernikahan seseorang yang bernama NAMA PEWARIS (Pewaris) dengan seseorang bernama NAMA ISTRI PERTAMA PEWARIS pada tahun 1996 .
2. Bahwa dalam pernikahan NAMA PEWARIS dengan NAMA ISTRI PERTAMA PEWARIS memiliki seorang keturunan yang bernama ANAK KANDUNG 1 PEWARIS yang lahir pada 9 Februari 1997
3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2003 telah terjadi perceraian antar NAMA PEWARIS dengan NAMA ISTRI PERTAMA PEWARIS dengan nomor Register Akta Cerai 133 / AC/ 2003 /PA Mn
4. Bahwa pada tgl 15 Desember 2003 NAMA PEWARIS menikah lagi dengan perempuan bernama PEMOHON (Pemohon) dengan Nomor Surat nikah 363 / 23/XII/2003 di KUA Mejayan.
5. Bahwa pada tanggal 27 November 2020 NAMA PEWARIS telah meninggal dunia dikarenakan sakit .
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK KANDUNG 2 PEWARIS, Laki - laki (10 Agustus 2005)
 - b. ANAK KANDUNG 3 PEWARIS , Laki - laki (12 Desember 2006)
7. Bahwa karena NAMA PEWARIS meninggal dunia, meninggalkan seorang istri (Pemohon) dan 3 orang anak dengan demikian NAMA PEWARIS meninggalkan Ahli Waris yaitu
 - a. PEMOHON (Pemohon)
 - b. ANAK KANDUNG 1 PEWARIS (dari pernikahan sebelumnya)
 - c. ANAK KANDUNG 2 PEWARIS dan
 - d. ANAK KANDUNG 3 PEWARIS :
8. Bahwa sebelum meninggal dunia ,almarhum NAMA PEWARIS bekerja sebagai xxxxxxxxxx :
9. Bahwa setelah meninggal Almarhum NAMA PEWARIS, meninggalkan harta warisan berupa :
 - a. SHM Nomor 1861 atas nama NAMA PEWARIS
 - b. SHM Nomor 2402 atas nama NAMA PEWARIS

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Mn



- c. SHM Nomor 2403 Atas nama NAMA PEWARIS
- d. SHM nomor 2401 Atas nama NAMA PEWARIS
- e. SHM Nomor 1104 atas Nama NAMA PEWARIS
- f. SHM Nomor 1479 atas nama NAMA PEWARIS
- g. SHM Nomor 1281 atas nama NAMA PEWARIS
- h. SHM nomor 2400 atas nama NAMA PEWARIS
- i. SHM nomor 2685 atas nama NAMA PEWARIS
- j. SHM nomor 2682 atas nama NAMA PEWARIS
- k. SHM nomor 1417 atas nama NAMA PEWARIS

10. Bahwa Pemohon selaku ahli waris dari NAMA PEWARIS bermaksud untuk melakukan proses Jual beli dan balik nama Sertifikat atas tanah tersebut untuk anak-anak Pemohon, namun dari pihak Notaris dan Badan Pertanahan (BPN) meminta Pemohon untuk melampirkan keterangan atau penetapan ahli waris dari NAMA PEWARIS yang ditetapkan pengadilan agama ;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk berkenan memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar yang berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan ahli waris NAMA PEWARIS adalah
 - a. PEMOHON (Pemohon)
 - b. ANAK KANDUNG 1 PEWARIS
 - c. ANAK KANDUNG 2 PEWARIS
 - d. dan ANAK KANDUNG 3 PEWARIS
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Aditya Setyo Raharjo, S.H** dan **Firdaus Ade, S.H**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Anthurium (Kolam Renang Piranha), Kecamatan Munggut, Kabupaten Madiun berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 95/Kuasa/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 14 Juni 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Nomor 95/Kuasa/VI/2023/PA. Mn. tanggal 26 Juni 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon;
2. Menetapkan perkara nomor 45/Pdt.P/2023/PA. Mn selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara nomor 45/Pdt.P/2023/PA. Mn pada register kepaniteraan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **12 Juli 2023** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.** dan **Fiki Inayah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mochammad Mu'ti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukum;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Nova Sri Wahyuning Tyas, S.H.I., M.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mochammad Mu'ti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNB	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.Mn